

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN DENGAN TANGGAL MUNDUR (*BACK DATE*) MENURUT HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Bobby Al Fajzri ¹⁾
Jaminuddin Marbun ²⁾
Alusianto Hamonangan ³⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

bobbyalfajzri@gmail.com ¹⁾
aminuddinmarbun@yahoo.co.id ²⁾
alusiantoh710@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

Dasar hukum suatu kontrak yang sah menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu bahwa semua kontrak formal berlaku sebagai hukum bagi para pihak di dalamnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan ini dibatasi oleh hukum paksaan, sehingga para pihak yang berkontrak harus tunduk pada hukum paksaan. Akibat hukum dari suatu kontrak sebelumnya bagi para pihak kontraknya dapat diakhiri oleh salah satu pihak yang mengajukan permohonan pembatalan, tuntutan pengembalian uang bahkan tuntutan ganti rugi apabila ditemukan salah saji dan kesalahan dalam kontrak dan tanggal mundur. Keabsahan dan tanggal penarikan bukti fisik akad, maka perlu terlebih dahulu meneliti syarat sahnya akad, yang harus memenuhi prasyarat (kesepakatan para pihak), meskipun Pasal 1321 KUHPerdata menekankan keabsahan kontrak itu sendiri, yang tidak boleh merupakan hasil dari kekhilafan, paksaan atau penipuan.

Kata Kunci : Keabsahan, Perjanjian, Perjanjian Tanggal Mundur (*Back Date*).

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kontrak hanya dapat ada jika ada kesepakatan yang dibuat dan diambil secara bersama-sama tanpa ada paksaan dan mengikat para pihak, tetapi berbeda jika kontrak dibuat dengan tanggal surut khusus yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang. Namun perlu diperhatikan bahwa jika terjadi penyimpangan dari tanggal penandatanganan yang sah, pihak lain terpengaruh atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya, untuk menghindari pajak. dll). Jadi, untuk klausula dalam kontrak ini, yang dilaksanakan sebelum tanggal pelaksanaan (*back date*), perlu untuk memperoleh analisis hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian resensi adalah mempelajari dengan seksama, mengamati

(memahami), pendapat, pendapat (setelah penelitian, kajian, dll). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti hukum. Dapat disimpulkan bahwa analisis hukum berarti belajar dengan seksama, melihat suatu konsep atau konsep (untuk memahaminya), dari sudut pandang hukum.

Suatu kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah: "suatu hak yang mengikat satu pihak atau lebih, satu pihak atau lebih". Persetujuan membentuk kontrak antara kedua belah pihak. Dalam bentuknya, kontrak terdiri dari serangkaian klausa yang berisi janji atau janji lisan atau tertulis. Mengenai penggunaan tanggal surut dalam hukum kontrak Indonesia, meskipun tidak dilarang oleh undang-undang, namun harus dihindari dalam penutupan kontrak, karena secara umum definisi tanggal dalam perjanjian bertujuan

untuk memastikan. Misalnya, dalam kontrak berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan, hanya tiga tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak. Jika menggunakan tanda tangan *backdate* 10 hari, maka kontrak dimulai pada *backdate*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini dapat ditemukan dalam penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Berlakunya Perjanjian Menurut KUHP Perdata

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak adalah suatu perbuatan yang mengikat satu pihak atau lebih kepada satu pihak atau lebih. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua pihak. Pada dasarnya, kontrak terdiri dari serangkaian janji atau janji lisan atau tertulis.

Kontrak adalah seperangkat pernyataan janji atau kemungkinan, baik lisan atau tertulis. Berdasarkan hubungan ini, maka ada kontrak (substansial) antara kedua belah pihak, sehingga hubungan antara kontrak dan kontrak adalah bahwa kontrak adalah sumber dari kontrak, batu di sumber yang berbeda. Suatu kontrak disebut juga kontrak, karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu, sehingga kedua istilah tersebut, kontrak dan perjanjian, dapat dikatakan sama.

Kontrak dan desain adalah kondisi bahwa jika salah satu dari mereka tidak terpenuhi dalam kontrak, kontrak dapat diakhiri. Selain itu, adanya unsur atau faktor hukum tertentu, seperti syarat objektif, jika tidak dicantumkan dalam kontrak, maka kontrak tersebut “batal demi hukum”. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan sama sekali.

Dengan menciptakan keseimbangan antara hak para pihak sebelum kontrak menjadi kontrak yang mengikat, KUH Perdata memberikan seperangkat prinsip, pedoman atau standar umum, serta batasan atau indikator dalam perumusan dan pelaksanaan kontrak sampai akhirnya menjadi kontrak yang mengikat para pihak, dapat dilaksanakan atau dapat dilaksanakan.

Ada banyak prinsip dalam hukum kontrak, tetapi secara umum ada 5 prinsip kontrak, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
- d. Asas iktikad baik (*good faith*)
- e. Asas kepribadian (*personality*).

Penerimaan adalah salah satu alasannya. Kontrak menciptakan kontrak, yang menciptakan kewajiban bagi satu atau lebih pihak dalam kontrak. Suatu kewajiban yang dibebankan pada debitur kontraktual memberi debitur hak kontraktual untuk menuntut pelaksanaan perjanjian yang timbul dari kontrak. Pemberlakuan syarat-syarat kontrak yang disepakati oleh para pihak adalah pemberlakuan kontrak yang dikeluarkan oleh kontrak. Jika kreditur gagal melaksanakan kontrak yang telah disepakati, kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan lebih lanjut dari kontrak yang tidak lengkap, tidak lengkap atau sempurna atau dibuat bertentangan atau tidak lagi bertentangan dengan kontrak, dengan atau tanpa pembayaran bunga, kerugian dan prioritas oleh kreditur.

Kontrak mengikat orang lain. Ini berarti bahwa dari kontrak timbul kewajiban atau kepuasan dari satu orang atau lebih (para pihak) kepada satu orang atau lebih (para pihak), yang berhak atas kepuasan tersebut.

2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (*Back Date*) Bagi Para Pihak

Penggunaan kontrak tanggal atau masa lalu, meskipun tidak dilarang oleh hukum, harus dihindari dalam penutupan kontrak, karena kontrak sebenarnya memiliki tanggal tetap, saya yakin. Misalnya, dalam kontrak tertulis “kontrak ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan”, maka durasi kontrak tersebut tepat tiga tahun sejak tanggal penandatanganan secara turun tangan. Jika tanda tangan menggunakan backdate 10 hari, maka kontrak dimulai pada *backdate*.

Kontrak mundur adalah kontrak yang tanggalnya sengaja lewat/lewat/lebih tepatnya tanggal mundur (*back date*). Pengunduran kontrak jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana dimaksud, tidak menjadi masalah karena dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak yang apabila kontrak ditandatangani berlaku untuk perkara hukum bagi para pihak harus menjaga prinsip itikad baik.

Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang memuat ketentuan penting, yaitu “perjanjian harus dibuat dengan itikad baik”. Pengakuan positif menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan bagian dari hukum kontrak, yang memberi wewenang kepada arbiter untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, agar tidak melanggar hukum dan keadilan. Berkenaan dengan penerapan prinsip itikad baik dalam berkontrak, dapat dijelaskan bahwa ketika penerapan kontrak menimbulkan ketidaksesuaian atau pelanggaran kebenaran. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa asas itikad baik merupakan ruh yang menjiwai para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas ini merupakan asas keadilan dalam berkontrak.

Pada umumnya kontrak mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, dan didasarkan pada itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu. Setiap kontrak yang dibuat secara hukum akan menjadi hukum bagi para pihak. Sebuah

kontrak dapat diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena beberapa alasan. Pekerjaan harus ditanggapi dengan serius.

Kontrak adalah hubungan hukum antara gugatan dan gugatan real estat lainnya. Perlu dicatat bahwa salah satu pengacara berhak atas sertifikat dan begitu juga pengacara lain yang bertanggung jawab atas penilaian yang disepakati.

Kontrak adalah janji sepihak atau kedua belah pihak berjanji untuk melakukan sesuatu. Kontrak juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian, yaitu suatu perjanjian yang sah antara 2 (dua) pihak atau lebih, yang memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan pekerjaan/pekerjaan dan pihak lain harus melakukan hal tersebut. Umumnya, kontrak menyatakan atau perjanjian. Jika wesel tersebut tidak dipenuhi, maka pihak dalam pailit dikatakan telah ingkar janji/wanprestasi.

Dalam akad jual beli terdapat dua pihak, yang satu disebut penjual dan yang lain disebut pembeli. Penjual membutuhkan uang dan pembeli menginginkan sesuatu, kontrak jenis ini diatur dalam Buku III Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Dalam hal akad jual beli, ketentuan hukumnya luas. Para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan asas hak untuk berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Namun, ini tidak masuk akal bahwa para pihak bebas untuk membeli dan menjual kontrak yang dapat merugikan kebijakan publik, atau melanggar hukum, tetapi kebebasan tersebut harus berdasarkan hukum ketentuan kontrak pada umumnya, dan khususnya. perjanjian jual beli.

3. Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (*Back Date*) Dalam Membuktikan Kebenaran Materil Sebuah Perjanjian

Kontrak adalah instrumen yang paling penting dari perjanjian. Menurut Subekti, janji adalah “hubungan hukum

antara dua orang atau pihak, sehingga satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain harus menuruti tuntutan itu”.

Komitmen juga dapat dibuat dari sumber lain yang dikutip oleh undang-undang. Oleh karena itu, ada janji yang lahir dari "konsensus" dan ada janji yang lahir dari "hukum". “Janji yang lahir karena hukum dapat dibedakan menjadi janji yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUHPerdara) dan janji yang lahir karena undang-undang karena perbuatan seseorang. Sementara itu, janji yang disebabkan oleh hukum sebagai akibat perbuatan orang lain dapat dibedakan menjadi janji yang disebabkan oleh perbuatan yang diterima dan janji yang disebabkan oleh delik (Pasal 1353 KUHP Perdata).

Sebuah kontrak biasanya terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. Minimal harus ada dua orang. Orang yang bertindak sebagai subjek kontrak dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Jika pihak tersebut adalah orang, maka harus dewasa dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Jika orang yang mengadakan akad adalah sah, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum, antara lain memiliki berbagai kekayaan, memiliki tujuan khusus, memiliki kepentingan khusus, dan memiliki organisasi.
- b. Perjanjian antara para pihak, sebelum atau selama pelaksanaan perjanjian, bebas untuk dinegosiasikan.
- c. Adanya tujuan yang ingin kita capai, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan pihak lain, sebagai pokok perjanjian. Dalam mengejar tujuannya, kedua belah pihak terikat oleh prinsip bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- d. Ada hal-hal yang telah dilakukan yang harus dilakukan, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban, yang saling bertentangan. Jika di satu sisi menghasilkan hasil, di sisi lain adalah hak, dan sebaliknya
- e. Ada caranya, kontrak bisa dibuat secara lisan atau tertulis. Ketika kontrak dibuat secara tertulis, itu dilakukan di bawah persyaratan saat ini
- f. Syarat-syarat tertentu dalam suatu kontrak harus memuat batasan-batasan tertentu, karena suatu kontrak yang sah secara hukum mengikat para pihak. Agar kontrak dianggap sebagai kontrak yang sah, kontrak itu harus memenuhi persyaratan tertentu.

Atas dasar ini, karena pasal tersebut tidak merujuk pada suatu ketentuan khusus selain kontrak yang dibuat, maka menyimpulkan bahwa setiap kontrak adalah sah (dalam arti mengikat) jika kesepakatan tersebut tertuang dalam kontrak.

Mengenai keabsahan akad pada tanggal terakhir atau akad yang dibuat pada masa terakhir jual beli dan peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan surat pencatat, perlu dilakukan pemeriksaan aspek hukum dari kesimpulan akad tersebut. Pasal 1320 KUHPerdara memuat syarat sahnya kontrak, yaitu:

- a. Suatu kontrak atau yang biasa disebut dengan kata mufakat para pihak, adalah bersatunya kehendak satu orang atau lebih dengan pihak lain yang lahir dari salah satu pihak yang hendak membuat kontrak berdasarkan pasal 1321 KUPDdt. Setiap perjanjian batal jika dibuat karena kesalahan atau karena paksaan atau penipuan. Jika kontrak lahir di bawah paksaan, maka kontrak yang ditandatangani itu batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1324 dan 1325 KUHPerdara.

- b. Kehati-hatian merupakan syarat dari suatu kontrak, meskipun asas hukum kontrak menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk mengadakan perikatan, kecuali yang dinyatakan tidak cakap, yaitu anak di bawah umur dan tanggungan.
- c. Unsur-unsur tertentu adalah suatu kondisi dalam kontrak yang pada umumnya berupa barang, barang berwujud atau barang tidak berwujud dan harus didefinisikan dan dapat dibaca.

4. SIMPULAN

1. Dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu peraturan yang mengikat para pihak untuk membuat semua kontrak hukum. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa ada konsep hak kontrak, tetapi hak ini dibatasi oleh hukum paksaan, sehingga para pihak harus tunduk pada hukum paksaan..
2. Akibat akad yang dibuat di kemudian hari bagi para pihak bahwa akad dapat dibatalkan seperti jika salah satu pihak meminta untuk membatalkan akad, memerlukan persetujuan dan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi walaupun terdapat ketidakakuratan dan kesalahan. . ditemukan dalam kontrak dengan tanggal berlaku surut.
3. Keabsahan dan tanggal mundur kontrak dalam bukti fisik suatu kontrak, terlebih dahulu perlu dikaji persyaratan hukum kontrak, yang harus memenuhi persyaratan awal (kesepakatan para pihak), meskipun Pasal 1321 KUHPerdata lebih menekankan pada aspek hukum perjanjian itu sendiri, yang tidak boleh terjadi sebagai akibat dari pengawasan, paksaan atau penipuan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Fanani, Ahmad, *Panduan Penulisan Kontrak*, Yogyakarta: Buku A-Plus, 2010.
- HS., Salim, *Hukum Kontrak (Kontrak, Pinjaman dan Hibah)*, Jakarta: Sinar Graphic, 2015.
- , *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Graphic, 2010.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Tidak Sehat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Graphic, 2014.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Obyek dan Hukum Obligasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Moeliono, Anton M., dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Muljadi, Kartini, & Gunawan Widjaja, *Hubungan Lahir dari Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Raharjo, Handri, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2002.
- Setiawan, R., *Prinsip Perikatan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 2002.
- Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Soeroso, R., *Praktek Hukum Acara Perdata: Acara dan Proses*

Persidangan, Jakarta: Sinar Graphic, 2003.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sudradjat, Debiana Dewi, dkk, *Antologi Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

Syamsuddin, Mohd. Syaufii, *Perjanjian Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005.

Wicaksono, Frans Satriyo, Full Master; *Pembuatan Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2009.

Widjaya, I.G. Rai, *Penyusunan Kontrak*, Bekasi: Megapoin, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dan Lain-Lain

Augusta, Riandra, “Analisis Hukum Kontrak Back Date”, Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.

Hanapiah, Yogi, “Hal-hal yang perlu diperhatikan Notaris dalam membuat akta notaris”, Jurnal AKTA, Vol 5 No 1 Maret 2018.

Putra, Ivan Chairunanda Kusuma, “Perlindungan hukum Notaris terhadap perjanjian jual beli yang diikuti dengan pengakuan utang”, dalam *Lex Renaissance Journal*, No. 2 Vol. 3 Juli 2018.

D. Internet

Aid, Supriyadi, “Akibat Hukum Perjanjian Tanggal Mundur”, melalui <https://www.senayanpost.com/akibat-hukum-perjanjian-tanggal-mundur>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul 20.10 Wib.

Anantara, Ega Putra, “Apasih Perjanjian yang di Tanggali Mundur itu”, melalui https://www.academia.edu/42420440/Apasih_Perjanjian_yang_ditanggali_mundur_itu, diakses pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul. 10.10 Wib.

Gultom, Hosiana D.A., “Apakah ada akibat hukum dari kontrak back date”, melalui <https://www.Hukumonline.com/>, diakses pada 12 Maret 2022, 20:10 WIB.

Media Detik Forum, “Tanggal Kesepakatan Dapat Membuat Kesepakatan yang Rusak”, melalui <https://forum.detik.com>, diakses 12 Maret 2022, 10.20 WIB.